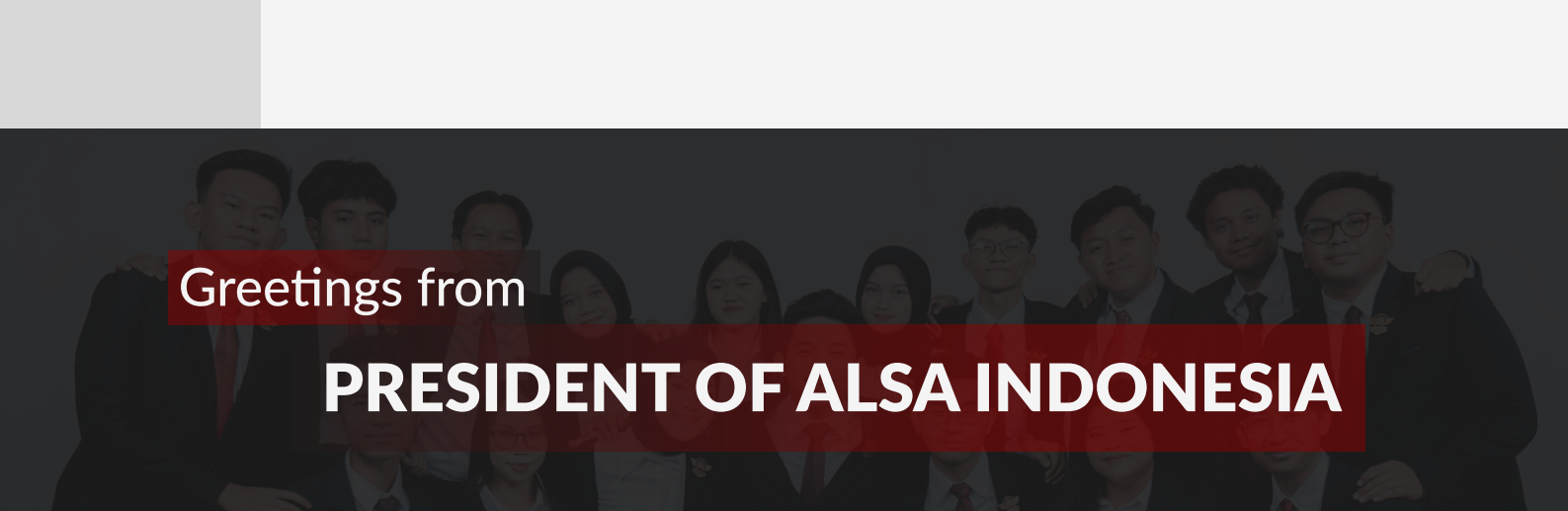


ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM

EMPIRICAL-JURIDICAL RESEARCH

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI (KEMENDIKBUDRISTEK) TERHADAP PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



Greetings from

PRESIDENT OF ALSA INDONESIA

Assalamualaikum Wr., Wb.,
Om Swastiastu,
Shallom,
Namo Buddhaya,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua!

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Berkat kasih-Nya, kita diberikan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang dalam Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia (ALSA Indonesia). Sebagai organisasi yang tersebar di lebih dari 15 Local Chapter di seluruh Nusantara, ALSA Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas anggotanya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif.

Salah satu wujud komitmen tersebut adalah melalui ALSA Indonesia Specialized Research Team (AISRT), sebuah tim fungsional yang berfokus pada penelitian dan penulisan akademik hukum. Sejak berdiri pada tahun 2021, AISRT telah menghasilkan berbagai publikasi yang mendalam dan berbobot, memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan kajian hukum di Indonesia. Kajian yang kami sajikan tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis.

Sebagai Presiden ALSA Indonesia, saya dengan penuh apresiasi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak karya ini. Kami percaya bahwa diskusi dan kajian hukum yang kritis adalah langkah awal menuju kebijakan yang lebih adil dan solutif. Semoga hasil ini dapat memperluas pemahaman kita terhadap isu-isu hukum terkini serta menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut serta dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Wassalamualaikum Wr., Wb.,
Om Shanti, Shanti, Shanti Om!

Bersama-sama untuk ALSA, karena ALSA, Always be One!

Delvino Ahmad Hidayat Lolianto

President of ALSA National Chapter Indonesia
2024-2025





Nazal Amim Firdaus

Vice President of Academic Activities and Training
Leading Researcher



Kevin Christian Putra Blegur

Chief Officer of Academic Research and
Publication
Leading Researcher



Anju David Saputra

ALSA LC Universitas Jember
Researcher



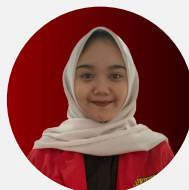
Muh. Ashari

ALSA LC Universitas Hasanuddin
Researcher



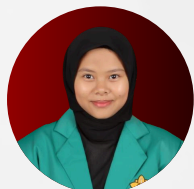
Ayesha Nur Latifa Arsaputri

ALSA LC Universitas Indonesia
Researcher



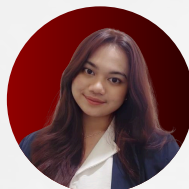
Nanda Yuniza Eviani

ALSA LC Universitas Hasanuddin
Researcher



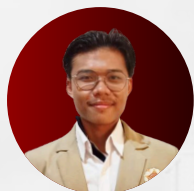
Cut Ajria Ahsayna

ALSA LC Universitas Syiah Kuala
Researcher



**Ni Putu Sindy Indardewi
Pradnyandari Putri K.**

ALSA LC Universitas Udayana
Researcher



Irawan Sapto Aji

ALSA LC Universitas Gadjah Mada
Researcher



Raina Fitria Sasikirana

ALSA LC Universitas Diponegoro
Researcher



Jusniar Saputra

ALSA LC Universitas Unsri
Researcher



Rayhan Nurrahman Adiprawira

ALSA LC Universitas Brawijaya
Researcher



M. Nabil Hawari

ALSA LC Universitas Sriwijaya
Researcher



Nazwa Amalia

ALSA LC Universitas Andalas
Researcher

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
(KEMENDIKBUDRISTEK) TERHADAP PELAKSANAAN MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Tim Peneliti ALSA Indonesia *Specialized Research Team*

Nazwa Amalia, Muhammad Nabil Hawari, Rayhan Nurrahman Adiprawira

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang

Saat ini, dunia dihadapkan pada era industri 4.0 di mana teknologi dan digitalisasi hidup berdampingan dengan manusia. Hal ini membuat adanya tuntutan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan inovatif di setiap sektor, termasuk bidang pendidikan.¹ Perguruan Tinggi secara harfiah dapat ditafsirkan, kata “Perguruan” sama dengan tempat belajar, tempat berbagi pengetahuan, tempat berkreasi dan berekspresi atau tempat mengaktualisasikan kreativitas diri dalam berbagai bentuk. Sementara kata “Tinggi” menunjukkan tingkatan atau jenjang, bahwa mahasiswa merupakan orang yang sudah mempunyai potensi awal. Adapun menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam merespon persoalan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)-saat ini telah diubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek)- meluncurkan kebijakan baru pada tahun 2020, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini

¹ Aby Maulana, dkk., ‘Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Kompetitif di Perguruan Tinggi,’ (2022) 6(1) *Al-Qisth Law Review* 3.

diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MBKM merupakan kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam mendukung mahasiswa untuk memiliki keilmuan yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai bekal dalam dunia kerja nantinya. Tujuan program MBKM adalah untuk mendukung peningkatan *soft skills* dan *hard skills* lulusan perguruan tinggi agar lebih siap dan adaptif dengan kebutuhan zaman,² agar pembelajaran tidak hanya sebatas belajar di kelas, tetapi juga desa, perusahaan dan industri, pusat riset, serta masyarakat.³ Dengan adanya program MBKM, mahasiswa diharapkan selama 1-2 semester memiliki kesempatan untuk memperkaya wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat yang dimiliki dan mengembangkan keterampilan praktis dan memperluas jaringan profesional mereka.⁴ Terdapat 9 program MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa, diantaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan bela negara.⁵

Namun sayangnya, implementasi MBKM tidak selalu berjalan mulus seperti yang direncanakan sebab terdapat kritik. Sejumlah pemangku kebijakan mengecam program ini karena berpotensi untuk mengganggu fokus jalur studi mahasiswa karena banyaknya jalur studi yang dapat ditempuh, terdapat pula kesenjangan antara kerja sama perguruan tinggi dengan mitranya terkait rancangan penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa di lapangan,⁶ kebijakan kampus yang terkadang tidak sejalan dengan MBKM yang membuat terkendalanya proses administrasi, persoalan pemakaian dana, kesenjangan dalam berbagai

² Tri Ariani, dkk., 'Analisis Kendala Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Bagi Mahasiswa,' (2024) 18(1) *Jurnal Perspektif Pendidikan* 2.

³ Herman, 'Membenahi Kampus Merdeka,' (2023) <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/22/membenahi-kampus-merdeka>> accessed 16 Oktober 2024.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021, 'Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan,' Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, hlm. 23-32; Pasal 15 dan 18 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

⁶ Eristian Wibisono dan Etik Umiyati, 'Kampus Merdeka (Independent Campus) Policy In Indonesia: An Evidence-Based Critical Review,' (2023) 11(1) *Jurnal Teknologi Pendidikan* 270-271.

universitas, isu komersialisasi pendidikan, ketaksamaan visi organisasi kemahasiswaan dengan program MBKM dan sebagainya.⁷

Saat ini, MBKM juga harus disesuaikan dengan adanya pemecahan kemendikbudristek menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek), serta Kementerian Kebudayaan. Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan fokus dan efektivitas kinerja masing-masing kementerian dalam menangani isu spesifik, seperti pengembangan riset di perguruan tinggi, peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, serta pelestarian kebudayaan. Namun, tantangan seperti potensi hambatan komunikasi antar kementerian, pemborosan anggaran akibat birokrasi yang lebih besar, dan ketidakpastian implementasi program seperti Kurikulum Merdeka menjadi perhatian serius. Dengan adanya Kemendikdasmen dan Kemendikti-Saintek, fokus pada pelaksanaan MBKM dapat lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor pendidikan. Namun, tantangan seperti koordinasi antar kementerian dan pengaturan regulasi tetap menjadi perhatian.

Berdasar kepada problematika tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas daripada kebijakan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek) serta pada akhir *policy brief* ini akan dijabarkan rekomendasi bagi *stakeholders* yang diharapkan dapat berguna dalam merumuskan ataupun memperbaiki kebijakan di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tantangan dan Praktik MBKM Yang Telah Diberlakukan?
2. Bagaimana Efektivitas Kebijakan MBKM?

⁷ Herman, 'Membenahi Kampus Merdeka,' (2023) <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/22/membenahi-kampus-merdeka>> accessed 14 Februari 2024.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan hasil kuesioner. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum dari segi norma sebagaimana yang tertulis di dalam peraturan, tetapi juga bagaimana hukum itu berdampak di masyarakat. Metode ini melibatkan penelusuran peraturan perundang-undang, literatur hukum, teori dan asas hukum; serta pengumpulan dan perolehan data melalui studi lapangan melalui wawancara dan kuesioner.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjabarkan tantangan dalam pelaksanaan MBKM; dan
2. Untuk mengetahui efektivitas serta regulasi daripada MBKM.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Tantangan dalam Pelaksanaan Program MBKM

Apabila dikaitkan dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang dituliskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia secara seutuhnya. Hal ini sejalan dengan program MBKM di mana program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan mahasiswa dengan menggali potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi dalam dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.⁸ Namun, sangat disayangkan tujuan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh beberapa lapisan masyarakat karena ketidakmerataan kesempatan akses pendidikan dan rendahnya mutu pendidikan pada banyak jenjang. Selain itu, banyaknya lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan profesional di tengah masyarakat juga menjadi problematika serius dalam dunia pendidikan.⁹ Dalam praktiknya, MBKM seringkali tersandung batu hambatan, sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman mahasiswa terkait program MBKM secara menyeluruh karena ketidakmerataan akses terhadap internet untuk mendapatkan informasi seputar program MBKM meskipun sosialisasinya sudah dilakukan secara daring dengan harapan dapat dijangkau oleh seluruh peminat program MBKM.¹⁰
- b. Kurangnya inisiatif mahasiswa dalam mencari informasi tentang pelaksanaan program walaupun sudah memiliki akses yang cukup terhadap internet.¹¹

⁸ Abdul Wahab Syakrani, Fitria Hasuna, Hamidah, Hermida, Khafifah Sawitri, 'Model, Tujuan dan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia,' (2022) 2(4) *STAI Rasyidiah Khalidiyah Amuntai* 4.

⁹ *Ibid.*, 6.

¹⁰ Dasron Hamid Research and Innovation Center, 'Penelitian UMY Ungkap Tantangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,' (2022) <<https://lri.umi.ac.id/penelitian-umi-ungkap-tantangan-program-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>> accessed 21 Januari 2025.

¹¹ Teguh Sulisty, Ayu Liskinasih, Maria Purnawati, 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan atau Hambatan Ditinjau Dari Tuntutan Pembelajaran Abad-21?,' (2022) 8(3) *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 3-4.

- c. Keterbatasan mitra, banyak mitra MBKM yang masih membutuhkan adaptasi dalam menjalankan program sehingga implementasi program kurang maksimal dan kurang memberikan dampak kepada mahasiswa maupun mitra tersebut.¹²
- d. Kendala bidang administratif, terdapatnya *human-error*, yaitu kesalahan manajemen konversi nilai yang tentunya berdampak pada nilai akhir yang didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti program MBKM.¹³ Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara program studi dengan kegiatan MBKM yang diikuti menghambat pengintegrasian antara pengalaman ke dalam program studi tersebut.¹⁴
- e. Masih kurang optimalnya koordinasi di tingkat pengambil kebijakan, mulai dari menteri hingga direktur. Hal ini dikarenakan program pembelajaran belum sepenuhnya menerima ataupun memahami konversi program MBKM.¹⁵

Pemerintah Indonesia menjalankan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat ditempuh melalui perolehan pendidikan yang sama rata dan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia bagi seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan tujuan negara.¹⁶ Pemerintah harus dapat mengintegrasikan pendidikan untuk semua masyarakat dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi masyarakat Indonesia yang dapat menjadi bekal untuk kehidupannya. Selain itu,

¹² Nur Minnah, 'Tantangan dalam Mengimplementasikan MBKM dalam Perspektif Mahasiswa,' (2023) <<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/452028/tantangan-dalam-mengimplementasikan-mbkm-dalam-perspektif-mahasiswa>> accessed 21 Januari 2025.

¹³ Seprilia Mayang, 'Problematisasi dan Solusi Implementasi Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi (online),' (2022) <<https://sevima.com/problematisasi-dan-solusi-implementasi-kampus-merdeka-di-perguruan-tinggi/>> accessed 21 Oktober 2024.

¹⁴ Hariansyah Rian, "Menggali Tantangan dan Harapan Masa Depan MBKM di Era Mendikbud Baru," Kumparan.com, (2024) <<https://kumparan.com/hariansyahrian31/menggali-tantangan-dan-harapan-masa-depan-mbkm-di-era-mendikbud-baru-23M9smPS5Oz>> accessed 21 Januari 2025.

¹⁵ Andinni Aliya Ilmi, 'Melihat Efektivitas Program MBKM melalui Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat,' (2024) <<https://www.kompasiana.com/andinnialiya/66058c03de948f182c7d7d97/melihat-efektivitas-program-mbkm-melalui-perspektif-pengembangan-dan-pemberdayaan-masyarakat>> accessed 21 Januari 2025.

¹⁶ Mohammad Atik Fajardin, 'Pasal 31 UUD 1945 tentang Masalah Pendidikan (online),' (2022) <<https://nasional.sindonews.com/read/756409/12/pasal-31-uud-1945-tentang-masalah-pendidikan-ini-isi-lengkapnya-1651082675>> accessed 21 Oktober 2024.

pemerintah juga harus membuat program yang bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan masyarakat secara menyeluruh, salah satunya adalah mempertahankan program MBKM di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi banyak pihak. Hal tersebut juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) ke-4, yaitu *quality education* atau pendidikan berkualitas yang berhak didapatkan oleh seluruh masyarakat secara merata dan tanpa terkecuali.¹⁷

2.2. Efektivitas Regulasi dan Kebijakan MBKM

Dalam menyatakan efektivitas regulasi dan kebijakan MBKM dikumpulkan data hasil wawancara bersama pengurus administrasi kampus yang bertugas mengurus MBKM serta survey yang dilakukan melalui Google formulir. Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kampus dari Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, dan Universitas Sriwijaya, kurikulum yang dibuat oleh pihak kampus, telah mendukung jalannya program MBKM. Hal ini bisa dilihat salah satunya pada Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2021 di mana semester 1-5 ditujukan pada pembelajaran di dalam kelas, setelah itu mahasiswa dapat mengambil pembelajaran di luar kelas, seperti mengikuti program MBKM dalam rangka memenuhi satuan kredit semester yang akan diambil di semester berikutnya. Dukungan pihak Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek) terhadap kampus telah dinilai baik.

Adapun melalui google formulir yang diisi sebanyak 27 responden alumni MBKM dari seluruh universitas di Indonesia diperoleh data sebagai berikut.

Sejauh mana program MBKM berkontribusi dalam pengembangan keterampilan Anda?
27 jawaban

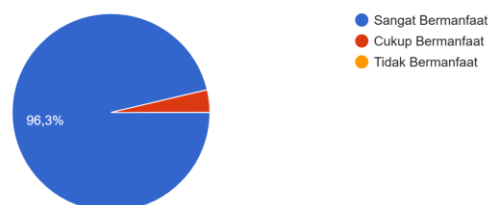


Diagram 1. Dampak MBKM terhadap keterampilan

¹⁷ SGD's Bappenas, 'Hari Pendidikan Nasional 2023 dan Pencapaian SDG 4 di Indonesia (online)' <<https://sdgs.bappenas.go.id/hari-pendidikan-nasional-2023-dan-pencapaian-sdg-4-di-indonesia/>> accessed 21 Oktober 2024.

Seberapa puas Anda selama mengikuti program MBKM?
27 jawaban

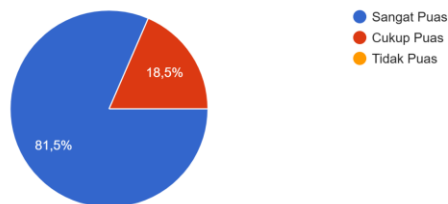


Diagram 2. Tingkat kepuasan peserta MBKM

Seberapa besar dukungan pihak kampus dalam memfasilitasi program MBKM?
27 jawaban

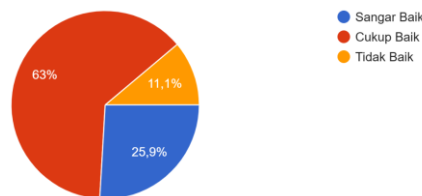


Diagram 3. Dukungan pihak kampus terhadap MBKM

Seberapa besar dukungan pihak kemendikbud dalam memfasilitasi program MBKM?
27 jawaban

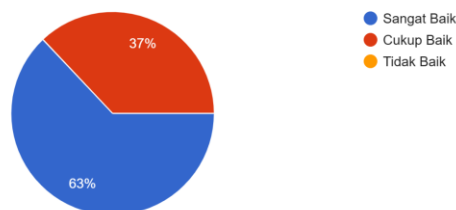


Diagram 4. Dukungan pihak Kemendikbudristek terhadap MBKM

Berdasarkan data-data di atas, MBKM memiliki dampak positif terhadap keterampilan mahasiswa serta program ini didukung baik dari pihak kampus maupun kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek). Seluruh responden menilai program MBKM ini layak untuk dilanjutkan karena menghasilkan banyak manfaat terhadap alumni

MBKM. Namun, beberapa responden memiliki catatan terhadap kebijakan MBKM, adapun catatan berdasarkan hasil survey tersebut, seperti:

- a. Mengevaluasi penilaian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap orang yang dinyatakan lulus program MBKM, terkhususnya *awardee* IISMA;
- b. Pencairan dana yang belum dilakukan tepat waktu;
- c. Linimasa yang masih berubah;
- d. Birokrasi, manajemen, dan administrasi internal Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek) yang masih harus diperbaiki; dan
- e. Kendala konversi satuan kredit semester yang tidak diakui pihak kampus.

Berdasarkan hasil wawancara dan data google formulir di atas, program MBKM sudah berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan tingkat kepuasan dan kelayakan dari program MBKM yang diikuti oleh 27 responden. Namun, program ini dinilai masih memerlukan beberapa perbaikan dalam hal-hal prosedural dan aturan yang lebih jelas dalam pengimplementasian programnya.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan oleh Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek) yang memberikan fleksibilitas dalam mendukung mahasiswa untuk memiliki keilmuan yang dapat dimanfaatkan langsung sebagai bekal dalam dunia kerja nantinya. Adapun program MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa adalah pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan bela negara.

MBKM dinilai memiliki beberapa tantangan terhadap pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman mahasiswa terkait MBKM, kurangnya inisiatif mahasiswa terhadap pelaksanaan MBKM, keterbatasan mitra, keterbatasan bidang administrasi, serta masih kurang optimalnya koordinasi dalam tingkat pengambilan kebijakan. Terhadap wawancara yang dilakukan terhadap 3 kampus diperoleh hasil bahwa pihak kampus telah mendukung dan mencoba menyesuaikan kurikulum dengan MBKM. Adapun hasil survei berdasarkan google formulir yang diisi sebanyak 27 responden, diperoleh bahwa MBKM memberikan dampak positif terhadap mahasiswa dan dinilai bahwa program MBKM layak untuk dipertahankan dengan beberapa perbaikan pada sistem dan prosedur pengolahan MBKM.

3.2.Rekomendasi

- 3.2.1. Mengevaluasi kembali program MBKM yang ada dan memperbaiki kekurangan tersebut, seperti pada penentuan awardee IISMA, konversi satuan kredit semester, serta pemberian insentif terhadap mahasiswa;
- 3.2.2. Memperbaiki alur koordinasi antara Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek), Kampus, maupun mitra;
- 3.2.3. Sosialisasi dan kejelasan program serta linimasa program MBKM;

- 3.2.4. Penyusunan regulasi dari Kemendikbudristek (saat ini Kemendikti-Saintek) yang mengatur standar pendidikan tinggi serta hak belajar mahasiswa;
- 3.2.5. Monitoring program MBKM untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuan yang diinginkan; dan
- 3.2.6. Untuk melanjutkan program MBKM di masa depan dengan memperhatikan evaluasi atas program MBKM yang telah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Buku

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021, 'Panduan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Program Sarjana Terapan,' Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Jurnal dan Skripsi

Abdul Wahab Syakrani, Fitria Hasuna, Hamidah, Hermida, Khafifah Sawitri, 'Model, Tujuan dan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia,' (2022) 2(4) *STAI Rasyidiah Khalidiyah Amuntai* 4.

Aby Maulana, dkk., 'Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Mewujudkan SDM Unggul dan Kompetitif di Perguruan Tinggi,' (2022) 6(1) *AL-Qisth Law Review* 3.

Teguh Sulistyio, Ayu Liskinasih, Maria Purnawati, 'Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan atau Hambatan Ditinjau Dari Tuntutan Pembelajaran Abad-21?,' (2022) 8(3) *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 3-4.

Tri Ariani, dkk., 'Analisis Kendala Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM) Bagi Mahasiswa,' (2024) 18(1) *Jurnal Perspektif Pendidikan* 2.

Eristian Wibisono dan Etik Umiyati, 'Kampus Merdeka (Independent Campus) Policy In Indonesia: An Evidence-Based Critical Review,' (2023) 11(1) *Jurnal Teknologi Pendidikan* 270-271.

Website

- Andinni Aliya Ilmi, 'Melihat Efektivitas Program MBKM melalui Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat,' (2024) <<https://www.kompasiana.com/andinnialiya/66058c03de948f182c7d7d97/melihat-efektivitas-program-mbkm-melalui-perspektif-pengembangan-dan-pemberdayaan-masyarakat>> accessed 21 Januari 2025.
- Dasron Hamid Research and Innovation Center, 'Penelitian UMY Ungkap Tantangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,' (2022) <<https://lri.umi.ac.id/penelitian-umi-ungkap-tantangan-program-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>> accessed 21 Januari 2025.
- Hariansyah Rian, "Menggali Tantangan dan Harapan Masa Depan MBKM di Era Mendikbud Baru," Kumparan.com, (2024) <<https://kumparan.com/hariansyahrian31/menggali-tantangan-dan-harapan-masa-depan-mbkm-di-era-mendikbud-baru-23M9smPS5Oz>> accessed 21 Januari 2025.
- Herman, 'Membenahi Kampus Merdeka,' (2023) <<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/22/membenahi-kampus-merdeka>> accessed 16 Oktober 2024.
- Mohammad Atik Fajardin, 'Pasal 31 UUD 1945 tentang Masalah Pendidikan (online),' (2022) <<https://nasional.sindonews.com/read/756409/12/pasal-31-uud-1945-tentang-masalah-pendidikan-ini-isi-lengkapnya-1651082675>> accessed 21 Oktober 2024.
- Nur Minnah, 'Tantangan dalam Mengimplementasikan MBKM dalam Perspektif Mahasiswa,' (2023) <<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/452028/tantangan-dalam-mengimplementasikan-mbkm-dalam-perspektif-mahasiswa>> accessed 21 Januari 2025.
- Seprilia Mayang, 'Problematika dan Solusi Implementasi Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi (online),' (2022) <<https://sevima.com/problematika-dan-solusi-implementasi-kampus-merdeka-di-perguruan-tinggi/>> accessed 21 Oktober 2024.

SGDs Bappenas, 'Hari Pendidikan Nasional 2023 dan Pencapaian SDG 4 di Indonesia (*online*)

<<https://sdgs.bappenas.go.id/hari-pendidikan-nasional-2023-dan-pencapaian-sdg-4-di-indonesia/>> accessed 21 Oktober 2024.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025